



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN SUNTER JAYA**

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)**

**NOMOR : 01/A.2/31.72.02.1002/-1.851/2018**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Yayasan Permata Kasih Bangsa tanggal 12 September 2018, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Sunter Jaya memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah : SDS Kinderfield  
Alamat : Jl. Taman Sunter Indah Blok A No.25 RT.005 RW.14  
Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara  
Pimpinan Sekolah : Antonius Djatmiko  
Pimpinan Yayasan : Justitia

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/ tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
  - a. Terjadi penyimpangan/ tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
  - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 Nopember 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP  
Kelurahan Sunter Jaya



Endi Rahmani

NIP. 198302262010011013

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Arsip.

